

# JURNAL CITA HUKUM

*Indonesian Law Journal*



- **Human Trafficking in Accordance with Prosperity and National Economic Development**  
*Renny Supriyatni Bachro & Mien Rukmini*
- **Disparity in The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce;  
(An Analysis of The Verdict in The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta  
And Supreme Court)**  
*Kamarusdiana*
- **Existence of Local Government Toward the Implementation of Coaching and Legal  
Supervision for Franchisee Business**  
*Ika Atikah*
- **Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State  
Economic Policy**  
*Fitriyani Zein*
- **Presidential Threshold Between the Threshold of Candidacy and Threshold of Electability**  
*Suparto*
- **Mahar and Paenre'; Regardless of Social Strata Bugis Women in Anthropological Studies of  
Islamic Law**  
*Yayan Sopyan & Andi Asyraf*
- **Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam  
Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia**  
*Susanto*
- **Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan  
Pelayanan Kesehatan**  
*Yussy A. Mannas*
- **Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik**  
*Yustika Tatar Fauzi Harahap & Isis Ikhwansyah*

**Volume 6 Number 1 (2018)**

Jurnal

# CITA HUKUM

VOLUME 6 NUMBER 1 (2018)

CITA HUKUM is Indonesian Law Journal published by Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta in Associate with Center for Study of Indonesian Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. This journal specializes in Indonesian Legal Studies and try to present various results of the latest and high-quality scientific research which is issued twice in a year at June and December.

CITA HUKUM has been indexed at **SINTA 3** and become a **CrossRef** Member since year 2015. Therefore, all articles published by CITA HUKUM will have unique DOI number.

#### INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

**Prof. Tim Lindsey**, SCOPUS ID: 36785442900; h-index: 5, Melbourne University Australia  
**Prof. Muhammad Munir**, Scopus ID: 54414595100 h-index: 1, Department of Law, International Islamic University Islamabad, Pakistan  
**Prof Mark Cammack**, Scopus ID: 6507998992 h-index: 3, Southwestern Law School Los Angeles USA  
**Prof. Euis Nurlaelawati**, Scopus ID: 56247081700 h-index: 1, Faculty of Sharia and Law, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### EDITORIAL BOARD

**Prof. Gani Abdullah**, h-index Google Scholar: 5, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
**Prof. Salman Maggalatung**, h-index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
**Dr. Asep Saepudin Jahar**, Scopus ID: 57156653300, h-Index Google Scholar: 1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
**Dr. Ahmad Tholabi Kharlie**, Thomson Reuters Id: R-5028-2017, h-Index Google Scholar: 3, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

#### EDITOR IN CHIEF

**Nur Rohim Yunus**, Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 3, Department of Constitutional Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

#### MANAGING EDITOR

**Muhammad Ishar Helmi**, Thomson Reuters Researcher ID: F-3345-2017, ORCID ID: 0000-0001-7060-8191, h-index Google Scholar: 1, Department of Criminal Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

#### EDITORS

**Indra Rahmatullah**, ORCID ID: 0000-0002-6160-4225, h-index Google Scholar: 1, Department of Economic Law, Faculty of Sharia and Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.  
**Mara Sutan Rambe**, ORCID ID: 0000-0001-5404-6635, h-index Google Scholar: 1, Department Criminal Law, Faculty of Law, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia.

#### ENGLISH LANGUAGE EDITOR

**Fitria**, ORCID ID: 0000-0001-9733-1233, Department of International Law, York Law School, University of York, UK, United Kingdom.

#### ASSISTANT TO THE EDITORS

**Erwin Hikmatiar**, Thomson Reuters Researcher ID: F-3235-2017, ORCID ID: 0000-0003-4103-818X, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

#### Redaktur Office

Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Street Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412  
Phone. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821  
Website: [www.fsh-uinjkt.net](http://www.fsh-uinjkt.net), E-mail: [jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id)  
Link: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

**Jurnal**

# **CITA HUKUM**

INDONESIAN LAW JOURNAL

Welcoming contributions from scientists, scholars, professionals, and researchers in the legal disciplines to be published and disseminated after going through script selection mechanisms, reviewing sustainable partners, and rigorous editing processes.

## TABLE OF CONTENTS

<b>Human Trafficking in Accordance with Prosperity and National Economic Development</b>	
Renny Supriyatni Bachro, Mien Rukmini .....	1-18
<b>Disparity in The Judge's Ruling About Community Property Disputes After Divorce; (An Analysis of The Verdict in The South Jakarta Religious Court, Religious Court of Jakarta And Supreme Court)</b>	
Kamarusdiana .....	19-44
<b>Existence of Local Government Toward the Implementation of Coaching and Legal Supervision for Franchisee Business</b>	
Ika Atikah .....	45-70
<b>Legislation Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) In the State Economic Policy</b>	
Fitriyani Zein.....	71-94
<b>Presidential Threshold Between the Threshold of Candidacy and Threshold of Electability</b>	
Suparto .....	95-108
<b>Mahar and <i>Paenre'</i>; Regardless of Social Strata Bugis Women in Anthropological Studies of Islamic Law</b>	
Yayan Sopyan, Andi Asyraf .....	109-138
<b>Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia (<i>Position of Investigative Audit Results on State Owned Enterprises' Property in the Criminal Proof of Law in Indonesia</i>)</b>	
Susanto .....	139-162
<b>Hubungan Hukum Dokter dan Pasien Serta Tanggung Jawab Dokter Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (<i>Legal Relations Between Doctors and Patients and The Accountability of Doctors in Organizing Health Services</i>)</b>	
Yussy A. Mannas .....	163-182
<b>Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik (<i>Paradigm of Orientation for Finding Material Truths in the Authentic Deed Proofing Process</i>)</b>	
Yustika Tatar Fauzi Harahap, Isis Ikhwansyah.....	183-200



# Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik\*

*(Paradigm of Orientation for Finding Material Truths  
In the Authentic Deed Proofing Process)*

Yustika Tatar Fauzi Harahap<sup>1</sup>, Isis Ikhwansyah<sup>2</sup>  
Department of Law, University of Padjadjaran

DOI: [10.15408/jch.v6i1.8273](https://doi.org/10.15408/jch.v6i1.8273)

## Abstract.

The process of Imposition of mortgages is carried out by two stages. First stage is giving mortgages with debt secured agreements that will continue to make the requesting mortgages deeds that organized by the official certifier of title deeds and second stage is registration phase that organized by land office as its condition raises the mortgages that burdened. Principally the imposition of mortgages shall be carried out by the mortgages giver, if it will be indispensable the granting of mortgages may uses the attorney that based on the form of authorization for the assignment of a mortgages in front of the Official Certifier of title dees so that raise the requesting mortgages deeds. Based on the research resultd found to point of views in the same case of the judges who "limited formal truth" for the main case which can not be solve than "unlimited formal truth" for main cases which can be solved because the judges freely evaluate the evidence to strengthen the proven fact. Therefore, it's authentically need the renewal for the new concept of civil law to realized the fairness and usefulness

**Keywords:** Burden of Proof, Judges, Fairness and usefulness

---

\* Received: March 15, 2018, revised: April 26, 2018, Accepted: Mei 14, 2018.

<sup>1</sup> Yustika Tatar Fauzi Harahap is a lecturer at at Department of Law, University of Padjadjaran, Bandung West Java. E-mail: [yustika@gmail.com](mailto:yustika@gmail.com).

<sup>2</sup> Isis Ikhwansyah is an Associate Professor at Department of Law, University of Padjadjaran, Bandung West Java. E-mail: [isisikhwan@gmail.com](mailto:isisikhwan@gmail.com).

## *Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik*

### **Abstrak:**

Proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan dengan cara perjanjian utang-piutang yang dijamin dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan sebagai syarat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan. Pada prinsipnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan, apabila sangat diperlukan pemberi hak tanggungan dapat menggunakan kuasa berdasarkan Akta Surat Kuasa Mebebankan Hak Tanggungan di depan PPAT, sehingga lahirlah Akta Pemberian Hak Tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan 2 (dua) pandangan dalam perkara yang sama majelis Hakim yang menganut "kebenaran formil terbatas" terhadap pokok perkara tidak dapat terselesaikan sedangkan majelis Hakim yang menganut "kebenaran formil tidak terbatas", terhadap pokok perkara dapat terselesaikan karena Hakim bebas mengevaluasi bukti-bukti guna proses meyakinkan terhadap fakta yang terbukti. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum acara perdata dengan konsep baru agar dapat terwujud keadilan dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Beban Pembuktian, Hakim, Keadilan dan kemanfaatan

### **Recommended citation:**

Harahap, Yustika Tatar Fauzi, and Ikhwansyah, Isis. "Paradigma Orientasi Mencari Kebenaran Materil Dalam Proses Pembuktian Akta Otentik" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 6 Number 1 (2018).

## Pendahuluan

Menurut P.A.F. Lamintang sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah *Negatief Wettelijk*, *negative* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat Hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa. Apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan *wetelijke* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.<sup>3</sup>

Akibat dari sistem *Negatief Wettelijk*, maka aturan pembuktian harus teratur dengan baik dan benar, sehingga dasar keyakinan Hakim yang didapat adalah berdasar pada kebenaran materil atau kebenaran hukum dengan istilah lain yaitu *materiil waarheid* atau *ultimate truth* atau *absolute truth*. Berbeda dengan sistem pembuktian perdata berlaku sistem positif, maka yang dicari oleh Hakim adalah suatu kebenaran formil sehingga Hakim harus mempercayai jika alat bukti sudah mencukupi secara hukum.

Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata menegaskan alat bukti dalam perkara perdata meliputi Surat, Keterangan Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Dalam hukum perdata hadirnya akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana tertuang dalam Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUH Perdata. Sempurna ialah akta otentik tidak memerlukan penambahan alat bukti, sedangkan mengikat ialah sesuatu yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh Hakim dan dianggap benar selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>4</sup>

Pengertian “membuktikan” dalam arti yuridis yaitu memberikan dasar yang cukup kepada Hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan, meskipun kebenaran tersebut bukanlah kebenaran mutlak.<sup>5</sup> Pada praktiknya kesalahan

---

<sup>3</sup> P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), h. 421.

<sup>4</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h. 111.

<sup>5</sup> Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), h. 137.

dalam proses pembuktian mengakibatkan ketidakpuasan dan kekecewaan dari masyarakat pencari keadilan serta anggapan tidak obyektifnya kinerja peradilan terhadap para pencari keadilan, kurang menjaga integritas, dan profesionalitas.

Analisis ini lebih dititikberatkan pada orientasi mencari kebenaran materil oleh Hakim dalam proses pembuktian perdata terhadap kekuatan hukum dari Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dalam (selanjutnya disebut Akta SKMHT) sebagaimana dalam Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2007/PN Jkt Sel,<sup>6</sup> dan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel.<sup>7</sup>

Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UU Hak Tanggungan Atas Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah) menyatakan bahwa proses pembebanan Hak Tanggungan dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap kegiatan, yaitu tahap pemberian Hak Tanggungan dengan cara perjanjian utang-piutang yang dijamin dilanjutkan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) dan tahap pendaftarannya oleh Kantor Pertanahan sebagai syarat lahirnya Hak Tanggungan yang dibebankan.

Pada prinsipnya pembebanan hak tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi hak tanggungan, namun pemberi hak tanggungan dapat menggunakan kuasa berdasarkan Akta SKMHT di depan PPAT untuk dikeluarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (selanjutnya disebut APHT). SKMHT dapat disebut dan dikualifikasi sebagai akta otentik, karena bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang, dan kewenangan Pejabat Umum tersebut meliputi kewenangan atas objek, wilayah, orang, dan waktu.

Akta SKMHT akan menimbulkan masalah apabila pada saat prosedur pembuatannya terjadi kesalahan, karena pelanggaran terhadap prosedur

---

<sup>6</sup> Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel Tanggal 14 Oktober 2008 Dalam Perkara antara Budiyo lawan Rudianto, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, Tbk, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri, Yudo Paripurno, S.H., Harun Kamil, S.H., Merisa Herawati, S.H. M.Kn., Soeparna Saeran, S.H., Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Dki Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan.

<sup>7</sup> Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, Tanggal 08 Januari 2013. Dalam Perkara antara Ny. Dian Susanty Gunawan lawan Rudianto, Direktur Utama PT. Bank Mandiri, Tbk, Cq. Kepala Kantor Cabang Bank Mandiri, Yudo Paripurno, S.H., Harun Kamil, S.H., Merisa Herawati, S.H. M.Kn., Soeparna Saeran, S.H., Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I. Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Dki Jakarta Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kodya Jakarta Selatan.

mempengaruhi kekuatan pembuktian. Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat atas dasar Akta SKMHT yang cacat menyebabkan APHT menjadi cacat sehingga terhadap produk yang berupa Sertifikat Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SHT) tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau hak tanggungannya dianggap tidak pernah ada atau lahir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada praktiknya telah terjadi di beberapa Pengadilan yang mana alat bukti lawan dapat melumpuhkan Akta SKMHT. Sehingga telah terjadi pergeseran jika Hakim dalam perkara perdata tidak tidak sepenuhnya berpegang teguh atau berprinsip pada kebenaran formil, namun lebih beorientasi mencari keyakinan Hakim dalam teori kebenaran materil. Alasan para Hakim tidak harus terpaku dengan kebenaran formil, tetapi juga berusaha menggali kebenaran materil karena Hakim adalah makhluk yang memiliki ruh dan nurani.

Kasus posisi bermula Penggugat yang mendalilkan Akta SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan Akta SKMHT Nomor 114 tanggal 6 Agustus 2004 adalah cacat yuridis atau tidak sah dan batal demi hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Penggugat tidak pernah membuat dan menandatangani kedua Akta tersebut dihadapan Tergugat III (Notaris) dan Tergugat IV (Notaris), dan;
2. Penggugat tidak pernah menerima sejumlah uang dari Tergugat I maupun surat dari Tergugat II (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V).

Atas dalil-dalil tersebut, Penggugat melaporkan Tergugat I ke pihak kepolisian jika hasil tanda tangan Penggugat yang tertera pada Minuta Akta SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan Minuta Akta SKMHT Nomor 114 tanggal 6 Agustus 2004 telah dipalsukan atau *non-identik*.

Berdasarkan Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel. Majelis Hakim memutus Amar sebagai berikut: "Menolak eksepsi dari Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat" dan "Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya." yang selanjutnya Amar tersebut dikuatkan dalam Putusan Nomor 274/PDT/2009/PT DKI dan Putusan Nomor 274/PDT/2009/PT. DKI.

Penggugat melalui istrinya mendaftarkan gugatan kembali dengan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel dengan dalil yang sama dan ketentuan hukum yang sama, meskipun Penggugat juga telah mengetahui jika perkaranya

sebelumnya telah berkekuatan hukum tetap. Atas gugatan tersebut Majelis Hakim pada tingkat pertama mengabulkan sebagian gugatan dari Penggugat dan berdasarkan Putusan Nomor 579/PDT/2013/PT.DKI Majelis Hakim pada tingkat banding juga menguatkan Amar putusan, sementara Majelis Hakim pada tingkat Kasasi Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (Tergugat I) tersebut berdasarkan Putusan Nomor 30 K/PDT/2015 DKI.

Persoalan keadilan dan kemanfaatan dalam pembuktian kasus di atas menjadi pembahasan yang menarik karena ketika rasa keadilan terganggu oleh karena ada perkara yang diyakini oleh Hakim, namun para pihak tidak mau membuktikan peristiwa tersebut. Peranan hukum pembuktian dalam mencari kebenaran formil sering menjadi objek diskusi para Hakim sendiri karena pada hakekatnya hukum pembuktian sebagai suatu alat pencari kebenaran sesungguhnya belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan, masyarakat mengharapkan manfaat dari pelaksanaan atau penegakan hukum dari putusan Hakim yang mengadili perkaranya agar berguna bagi para pihak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### Keadilan Dalam Hukum

Dalam pembahasan pembahasan ini, ada teori John Rawls yang memberikan 3 (tiga) karakteristik dari procedural justice:<sup>8</sup>

1. *Perfect procedural justice has two characteristics: (1) an independent criterion for what constitutes a fair or just outcome of the procedure, and (2) a procedure that guarantees that the fair outcome will be achieved,*
2. *Imperfect procedural justice shares the first characteristic of perfect procedural justice--there is an independent criterion for a fair outcome-but no method that guarantees that the fair outcome will be achieved,*
3. *Pure procedural justice describes situations in which there are no criterion for what constitutes a just outcome other than the procedure itself.*

Paragraf di atas telah dijelaskan bahwa keadilan prosedural yang sempurna mempunyai 2 (dua) karakteristik pertama suatu kriteria independen dari apa yang merupakan suatu hasil yang fair atau adil dari prosedur, dan kedua suatu prosedur yang menjamin bahwa hasil yang fair akan tercapai, selanjutnya keadilan prosedural yang tidak sempurna juga memiliki karakteri yang pertama dari keadilan prosedural yang sempurna dimana ada suatu kriteria independen untuk suatu hasil yang fair, tapi tidak ada metode yang menjamin bahwa hasil yang fair akan tercapai dan keadilan prosedural yang

---

<sup>8</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, Revised edition, (Cambridge: Massachusetts, 1999), h. 74-75.

murni yang menggambarkan situasi-situasi dimana tidak ada kriteria dari apa yang merupakan suatu hasil yang adil selain daripada prosedur itu sendiri.

Hakim dalam melaksanakan tugasnya memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara harus mempunyai pedoman atau tunduk terhadap asas-asas hukum yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup> Dalam hukum acara perdata Indonesia berlaku asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang dimaksud dengan sederhana mengacu pada “*complicated*” tidaknya penyelesaian perkara,<sup>10</sup> cepat ialah proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama dan biaya ringan artinya ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.<sup>11</sup>

Peranan hukum dalam proses pembangunan ialah untuk menjamin bahwa perubahan itu terjadi dengan cara yang teratur yang dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi dari keduanya (perundang-undangan dan keputusan pengadilan).<sup>12</sup> Dengan demikian, hukum acara perdata, terutama dalam proses pembuktian, dituntut harus memiliki mekanisme penyelesaian yang adil. Putusan Hakim terkait dengan penentuan status kepemilikan tanah dan bangunan dalam perkara perdata harus dilakukan secara seksama karena berpengaruh terhadap hak individu atas kepemilikan pribadi.

Proses pembuktian yang tidak adil dalam sengketa keperdataan sama saja telah memunculkan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang oleh pengadilan yang dijamin oleh konstitusi. Secara teoritis, kegunaan akta otentik adalah sebagai surat yang sejak semula dengan sengaja dan secara resmi dibuat untuk keperluan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi sengketa. Seyogyanya Hakim yang menerima alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk surat yang dikeluarkan atas dasar ketentuan undang-undang adalah alat bukti yang sah dan bernilai sempurna tidak langsung percaya, karena nilai kesempurnaan pada alat bukti surat yang bersangkutan tidak dapat berdiri sendiri melainkan bukti tersebut harus tetap memerlukan dukungan alat bukti lain.

---

<sup>9</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.17.

<sup>10</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 426.

<sup>11</sup> Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, h. 749.

<sup>12</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 2002), h. 19.

Kasus posisi yaitu bermula Penggugat adalah memiliki tanah-tanah serta bangunannya dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 231/Grogol Utara, SHM Nomor 1680/Grogol Utara, dan SHM Nomor 2070/Grogol Utara yang mana sertifikat-sertifikat tersebut telah dijaminan oleh Tergugat I. Sepengetahuan Penggugat, Penggugat dan istrinya merasa tidak pernah menghadap Tergugat III (selaku Notaris) untuk membuat dan menandatangani Akta SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan Tergugat IV (selaku Notaris) untuk membuat dan menandatangani Akta SKMHT Nomor 114 tanggal 6 Agustus 2004. Penggugat terkejut setelah mengetahui adanya Surat Tagihan Hutang dari Tergugat II (Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta V) perihal permintaan lelang terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat dengan 3 (tiga) SHM tersebut atas dasar AHT yang didasarkan Akta SKMHT.

Atas kejadian tersebut, Penggugat melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dengan Nomor Pol.4240/K/XI/2006/SPK Unit III tanggal 13 November 2006 dan Penggugat melakukan pemeriksaan tanda tangan ke Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri sesuai dengan surat Nomor Pol.B/5556/ VII/2007/Datro tertanggal 6 Juli 2007. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Mabes Polri Nomor Lab. 2698/DTF/2007 tertanggal 1 Agustus 2007 tanda tangan Penggugat yang tertera pada Minute Akta SKMHT Nomor 8 tanggal 15 Desember 2003 dan Minute Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 114 tanggal 6 Agustus 2004 dinyatakan *non-identik* (dipalsukan).

Berdasarkan Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2007/PN Jkt Sel, Majelis Hakim berpendapat dalam pertimbangannya Penggugat seharusnya membuktikan terlebih dahulu adanya pemalsuan tandatangan tersebut sebagai tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan belum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan secara hukum cacat yuridis, sehingga penggugat tidak memiliki dasar hukum menyatakan bahwa Akta secara hukum adalah tidak sah terlebih dinyatakan batal demi hukum (gugatan prematur) sehingga Amar Putusan: "Menolak eksepsi dari Tergugat I Tergugat II dan Turut Tergugat" dan "Dalam Pokok Perkara Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya." Majelis Hakim pada tingkat banding dalam pertimbangan dan amarnya adalah menguatkan dengan Putusan Nomor 274/PDT/2009/PT. DKI begitu pula dengan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi.

Terhadap perkara ini, majelis Hakim pada tingkat kasasi memberikan pertimbangan khusus yang telah dijadikan Yurisprudensi tetap yakni

“mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dan Bank tidak harus menanggung kerugian Penggugat, karena jika Tergugat I melakukan “pemalsuan” (tindak pidana), maka kerugian harus dibebankan kepada Tergugat I tersebut.

Dalam menanggapi putusan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi tersebut di atas, Penggugat melalui istrinya menggugat kembali dengan dalil pokok gugatan dari penggugat juga sama mengenai 3 (tiga) SHM yang telah dijadikan agunan/jaminan kredit yang telah macet oleh pihak Tergugat I. Bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan juga sama yaitu bukti akta jual beli diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dan Suaminya yang merupakan harta bersama sebagaimana pada bukti 3 (tiga) Akta Jual Beli (selanjutnya disebut dengan AJB) dihadapan PPAT.

Terhadap dalil gugatan tersebut majelis Hakim yang mengadili perkara berpendapat yang berbeda yakni, tanah dan bangunan yang dijaminan Tergugat I kepada Tergugat II yang SHM nama suami Penggugat masih merupakan harta bersama, maka peletakan hak tanggungan atau jaminan hutang harus mendapat persetujuan dari Penggugat sebagai istrinya yang sah atas dasar Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2191/1/1998 tertanggal 20 Agustus 1998 sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel.

Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel tersebut telah menjatuhkan Amar sebagai berikut: pada pokoknya “Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum, Menyatakan Akta SKMHT Nomor 8, tanggal 15 Desember 2003 dibuat dihadapan Tergugat III dan Akta SKMHT Nomor 114, tanggal 26 Agustus 2004 dibuat dihadapan Tergugat V selaku Notaris Pengganti dari Tergugat IV adalah tidak sah dan batal demi hukum, Menyatakan AHT Nomor 4/2004, tanggal 8 Januari 2004 dihadapan Turut Tergugat I dan AHT Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004 dihadapan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum, Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,-, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan berharga tanpa beban apapun tanah dan bangunan di atasnya kepada Penggugat dengan

sertifikat: a. SHM Nomor 231/Grogol Utara b. SHM Nomor 1680/Grogol. c. SHM Nomor 2070/Grogol Utara, Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- setiap hari apabila lalai melaksanakan isi putusan ini jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar ini Rp.7.416.000,00.”

Beban pembuktian ini terikat pada ketentuan khusus seperti yang diatur dalam Pasal 138 HIR, Pasal 164 RBg, 148 Rv),<sup>13</sup> Hakim dan para pihak yang berperkara wajib menganggap akta otentik itu sebagai akta otentik sampai pihak lawan dapat membuktikan bahwa akta yang diajukan bukan akta otentik karena pihak lawan dapat membuktikan adanya suatu cacat hukum karena pejabat yang membuatnya tidak berwenang atau tanda tangan pejabat di dalamnya adalah palsu atau isi yang terdapat di dalamnya telah mengalami perubahan, baik berupa pengurangan atau penambahan kalimat.

a. Kekuatan pembuktian formil

Pasal 1871 KUH Perdata menjelaskan bahwa segala keterangan yang tertuang di dalamnya adalah benar diberikan dan disampaikan penanda tangan kepada pejabat yang membuatnya. Oleh karena itu, segala keterangan yang diberikan penanda tangan dalam akta otentik dianggap benar sebagai keterangan yang dituturkan dan dikehendaki yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum di dalamnya bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan yang terdapat di dalamnya benar dari orang yang menandatangani, tetapi juga meliputi kebenaran formil yang dicantumkan pejabat pembuat akta.

b. Kekuatan pembuktian materiil

Mengenai kekuatan pembuktian materiil akta otentik yaitu menyangkut permasalahan benar atau tidak keterangan yang tercantum di dalamnya. Dengan kata lain membuktikan antara para pihak bahwa benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu 1). Faktor hukumnya sendiri, 2). Faktor penegak hukumnya, 3). Faktor sarana atau fasilitas, 4). Faktor masyarakat, dan 5). Faktor

---

<sup>13</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, h. 19.

kebudayaan<sup>14</sup> Sejalan dengan pendapat tersebut Lawrence M. Friedman mengatakan efektif atau berhasil tidaknya penegakan hukum itu tergantung kepada 3 (tiga) unsur sistem hukum yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.<sup>15</sup>

### Disparitas Alasan Hakim

Terdapat 2 (Dua) alasan yang berbeda dari majelis Hakim tingkat pertama yaitu dalam Perkara Nomor 1675/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, majelis Hakim yang berpendapat Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu adanya pemalsuan tanda tangan dalam Akta 3 (tiga) SKMHT tersebut sebagai tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHP dan selama belum adanya putusan pengadilan (perkara pidana) telah berkekuatan hukum tetap penggugat tidak memiliki dasar hukum menyatakan bahwa Akta secara hukum adalah tidak sah terlebih dinyatakan batal demi hukum dengan kata lain gugatan Penggugat adalah prematur, sedangkan dalam Perkara Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel majelis Hakim berpendapat jika Akta Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 2191/1/1998 tertanggal 20 Agustus 1998, sehingga Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak boleh mengabaikan hak Penggugat sebagai istri karena tanpa persetujuan Penggugat menyebabkan telah terjadi perbuatan melawan hukum.

Akta Perkawinan disini berfungsi sebagai *Probationis Causa* yaitu akta merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat dan sah membuktikan suatu hal atau peristiwa sehingga tanpa akta peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi tidak dapat dibuktikan. Sebagaimana dalam penjelasan Umum Pasal 15 ayat 1 UU Hak Tanggungan Atas Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo. Penjelasan Umum angka 7 UU Hak Tanggungan Atas Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan, namun dalam hal pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir di hadapan PPAT, dapat diperkenankan

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 8. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence Press, 2012), h. 55.

<sup>15</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law*, (WW.Norton & Company: New York, 1984), h. 5-6.

penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain daripada membebankan Hak Tanggungan b. tidak memuat kuasa substitusi c. mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

Dalam pembuktian Perkara Nomor 1675/Pdt.G/2007/PN.Jkt.Sel, terdapat ketentuan seolah-olah ada tindakan majelis Hakim yang mencampuradukkan kapasitas Tergugat I dan menyamakan pengertian melawan hukum dalam ranah pidana dan perdata. Berkaitan dengan pengertian perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata atau *onrechtmatigedaad* dan perbuatan melawan hukum dalam lapangan hukum pidana atau *wederechtelijkheid* ialah berbeda karena meskipun seseorang tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana tidak secara serta merta gugatan perbuatan melawan hukumnya ditolak, sebaliknya jika seseorang dibebaskan dari suatu kejahatan atau pelanggaran, maka Hakim Perdata tidak terikat atas putusan pidana tentang hal itu dan apalagi masih berada dalam tanah penyidikan periksa.

Berbeda dengan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN Jkt Sel dengan pertimbangannya tanah dan bangunan yang masih merupakan harta bersama, maka peletakan hak tanggungan atau jaminan hutang harus mendapat persetujuan dari suami atau sebagai istri sah sehingga Akta SKMHT Nomor 8, tanggal 15 Desember 2003 dan Akta SKMHT Nomor 114, tanggal 26 Agustus 2004 adalah tidak sah dan batal demi hukum dan Menyatakan AHT Nomor 4/2004, tanggal 8 Januari 2004 dan AHT Nomor 116/2004 tanggal 24 September 2004 di hadapan Tergugat IV tidak mempunyai kekuatan hukum.

Majelis hakim tersebut tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yakni Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak memenuhi persyaratan sebagai mencantumkan secara jelas nama serta identitas kreditornya, nama dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

### **Ketentuan Pembuktian di Indonesia**

Pandangan yang dianut oleh sebagian besar oleh ahli hukum di Indonesia terhadap sistem pembuktian perdata adalah adanya karakteristik sifat

pasif Hakim yang hanya mencari kebenaran formil dalam menangani perkara perdata. Ketentuan-ketentuan yang mengikat telah membatasi Hakim dengan larangan untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan pembuktian. Prinsip umum dalam ketentuan HIR/RBg Hakim tidak boleh mengabulkan permohonan lebih dari yang dituntut, memutuskan sebagian dari semua tuntutan yang diajukan, atau memutuskan hal-hal yang tidak dituntut. Meskipun penerapan hukum atau praktik pengadilan telah dijumpai Hakim dapat memutus di luar yang dituntut oleh para pihak sepanjang masih ada hubungan yang erat satu sama lainnya.

Pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia selain mencari kebenaran formil juga mengarah kepada pencarian kebenaran materiil, karena Hakim bebas untuk mengevaluasi alat bukti dan tidak terikat dengan alat bukti yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Seorang ahli hukum (termasuk Hakim) di suatu masyarakat yang sedang membangun hukum harus mengetahui interaksi antara hukum dengan faktor-faktor diluar hukum. Oleh karena itu, diperlukan analisis fungsional dari sistim hukum sebagai keseluruhan dan dari kaidah-kaidah dan lembaga-lembaga sosial tertentu.

Peran aktif Hakim dapat dilakukan baik kewenangan yang diberikan oleh ketentuan hukum acara perdata positif maupun melalui diskresi Hakim. Keaktifan Hakim tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu:

- a. Keaktifan Hakim dalam melakukan penemuan hukum
- b. Keaktifan Hakim dalam mengusahakan perdamaian
- c. Keaktifan Hakim dalam hal memberikan advis dan pertolongan
- d. Keaktifan Hakim dalam menilai alat bukti
- e. Keaktifan Hakim dalam memeriksa perkara yang mengandung unsur pidana
- f. Keaktifan Hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat
- g. Keaktifan Hakim dalam memutus berdasarkan prinsip *ex aquo et bono*.

Adanya pembagian aliran dalam menentukan tujuan hukum yaitu Ajaran Etis adalah guna mewujudkan keadilan, Ajaran Utilitas yaitu guna mewujudkan kemanfaatan, dan Ajaran Normatif Dogmatis guna mewujudkan kepastian hukum.<sup>16</sup> Pendapat ajaran konvensional tersebut dinilai terlalu ekstrim karena tujuan hukum hanyalah salah satu dari 3 (tiga) tujuan tersebut,

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 87.

sehingga kemudian muncul ajaran modern dari Gustav Radbuch, yang mengajarkan konsep tiga ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam menerima 3 (tiga) tujuan hukum di atas sebagai tujuan hukum secara bersama-sama sangatlah tidak mungkin, namun dapat dilakukan dengan adanya prioritas tertentu atau Ajaran Prioritas Baku dan Ajaran Prioritas Kasuistis.<sup>17</sup>

Dalam sistem hukum pembuktian untuk perkara perdata di Indonesia yang bersumber pada HIR/RBg dan KUH Perdata menganut sahnya pembuktian apabila didasarkan pada bukti-bukti dalam undang-undang (hukum acara perdata secara yuridis formal) dan berdasarkan beberapa pendapat ahli hukum doktrin kebenaran yang dicari dalam proses peradilan perdata ialah kebenaran formil, sedangkan dalam praktiknya perkara perdata sudah banyak pergeseran atau perubahan paradigma yaitu selain mencari kebenaran formil dan juga menggali kebenaran materil dengan tujuan untuk memenuhi 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## Kesimpulan

Peran keyakinan Hakim dalam pembuktian perdata untuk memutus perkara Putusan Nomor 1675/Pdt.G/2007/PNJkt.Sel dalam mengadili hanya terbatas pada hal-hal yang dituntut oleh para pihak, selain itu Hakim mendasarkan akta otentik mempunyai tingkatan paling tinggi dalam daftar urutan alat-alat bukti. Oleh sebab itu, dapat dikatakan pembuktian dalam perkara ini bertujuan hanya untuk mencari kebenaran formil. Terdapat perbedaan yang jelas dengan Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel yang mana pencarian kebenaran oleh majelis Hakim dalam mengadili tidak sebatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak dan hadirnya keyakinan oleh Hakim secara diam-diam atau tidak terlihat bertujuan agar pokok perkara tersebut dapat diselesaikan demi terwujudnya asas keadilan dan kemanfaatan.

Perlu garis bawahi jika pengertian mencari kebenaran materil disini bukanlah kebenaran materil mutlak dalam perkara pidana, melainkan konsep kebenaran materil yang terbatas atau dengan kata lain Hakim dalam memeriksa perkara perdata tidak hanya sebatas kebenaran formil saja. Berbeda dengan negara dengan sistem sosialis, meskipun fakta tersebut tidak dibantah oleh para pihak, namun Hakim biasanya masih mempunyai keraguan tentang

---

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, h. 87.

kebenaran yang timbul atau dengan kata lain adanya pengumpulan bukti di luar fakta yang diajukan oleh para pihak diperbolehkan. Dikotomi hukum perdata sebagai hukum privat dan hukum pidana sebagai hukum publik sudah tidak relevan lagi saat ini, karena setiap pelanggaran terhadap perjanjian bukan hanya merupakan urusan para pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga berdimensi publik ataupun sebaliknya.

Pertimbangan dalam Putusan Nomor 395/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, menunjukkan unsur keyakinan Hakim sangatlah signifikan dalam menentukan suatu fakta dalam perkara perdata yang dilakukan dengan menjalankan peran Hakim secara aktif. Peran keyakinan Hakim dalam memeriksa suatu perkara terkait dengan segala aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Hakim agar dirinya benar-benar yakin akan kebenaran terhadap fakta yang dipersengketakan.

Sistem pembuktian dalam perkara perdata dalam sistem hukum modern telah meninggalkan sifat pasif Hakim dimana dalam melakukan pemeriksaan Hakim mengarah kepada pencarian kebenaran materil atau kebenaran sesungguhnya, selain terdapat kebenaran formil di dalamnya. Sistem pembuktian terbuka merupakan solusi dimana alat bukti dalam perkara perdata tidak lagi ditetapkan secara limitatif dan berurutan, melainkan ditentukan/diatur secara terbuka, yaitu semua bentuk yang dapat dijadikan bukti merupakan alat bukti yang dapat diajukan di persidangan sepanjang Hakim menyetujui dan mengakuinya sebagai bukti.

Konsep sistem pembuktian terbuka dalam praktik sudah diterapkan dalam peradilan perdata di Indonesia dalam hal penerimaan bukti elektronik, namun belum ada keseragaman pandangan baik diantara Hakim dan sarjana yang masih menganut sifat pasif Hakim dengan tugas Hakim untuk mencari kebenaran formil dalam perkara perdata. Oleh karena itu ada beberapa hal yang diperbaiki:

Pertama, Konsep kebenaran formil dalam acara perdata sudah tidak relevan karena jauh dari rasa keadilan dan kemanfaatan. Paradigma hukum yang berkembang dalam penanganan perkara perdata saat ini mengarah kepada terwujudnya kebenaran formil tidak terbatas atau kebenaran materil dalam hukum acara pidana. Pencarian kebenaran materil oleh Hakim dalam perkara perdata dimungkinkan oleh adanya prinsip kebebasan Hakim yang dijamin oleh konstitusi dan kewenangan yang melekat pada Hakim dalam melakukan pencarian kebenaran terhadap fakta yang dipersengketakan oleh para pihak demi terwujudnya keadilan. Oleh karena itu, salah satu pembaharuan hukum yang dapat dilakukan adalah adanya ketentuan dalam

hukum acara perdata yang menegaskan kewenangan melekat (*inherent power*) dari Hakim dalam memimpin persidangan untuk mewujudkan keadilan atau menghindari ketidakadilan. Hakim dalam memutus kasus harus berdasarkan keyakinannya, namun tetap dalam batas-batas yang ditetapkan oleh fakta-fakta yang disampaikan oleh para pihak. Hakim secara bebas mengevaluasi bukti dan perlu diyakinkan bahwa fakta telah terbukti, maka konsep pembuktian perkara perdata yang baru di Indonesia harus mengedepankan pembuktian berdasar keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dimana Hakim dapat memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinannya selain bukti formil yang diajukan di persidangan. Keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Keyakinan ini diperoleh tidak hanya berdasarkan undang-undang, tetapi dapat pula berdasarkan ketentuan-ketentuan menurut pengalaman atau ilmu pengetahuan Hakim sendiri.

Kedua, Peran keyakinan Hakim dalam menilai alat bukti dalam rangka pencarian kebenaran demi terwujudnya keadilan hanya dapat dilakukan melalui sistem pembuktian terbuka dimana Hakim memiliki kewenangan yang besar dalam mengevaluasi bukti tanpa adanya ketentuan pembuktian pembatasan dan hierarki alat bukti. Konsep sistem pembuktian yang berlaku di negara Indonesia masih belum ada keseragaman dalam pandangan oleh kalangan ahli hukum dan praktisi hukum, oleh sebab itu perlu dilakukan pembaharuan hukum acara perdata dengan konsep baru demi terwujudnya kepastian hukum. Hakim memiliki kewenangan yang besar terkait dengan pengendalian pembuktian perkara perdata di persidangan, sehingga tidak diperlukan urutan alat bukti, tidak diperlukan hirarki terhadap alat bukti, dan tidak diperlukan standar pembuktian dalam hukum acara perdata. Semua bentuk pembuktian dapat dijadikan alat bukti merupakan alat bukti yang dapat diajukan di persidangan sepanjang Hakim menerimanya sebagai alat bukti dan bebas melakukan penilaian alat bukti tersebut. Ada persetujuan dan pengakuan terhadap alat bukti yang termasuk diakuinya *hearsay* atau *testimonium de auditu* agar dapat digunakan sebagai alat bukti, setidaknya sebagai alat bukti tidak langsung. Dengan demikian, hukum acara perdata yang baru nanti seharusnya mengintrodusir alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*) sebagai alat bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan Hakim.

## Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta, Prenadamedia, 2015.
- Friedman, Lawrence M. *American Law*. WW.Norton & Company: New York, 1984.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lamintang, P.A.F. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Mertokusumo, Soedikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. revised edition, Cambridge, Massachusetts, 1999.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Setiawan, Aneka. *Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Bandung: Alumni, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.



# JURNAL

# CITA HUKUM

## INDONESIAN LAW JOURNAL

---

### TECHNICAL GUIDANCE FOR AUTHORS OF CITA HUKUM JOURNAL

1. Article must be original, not plagiarism, unpublished, and not under review for possible publication in other journals.
2. Article should be concept, research-based, and thoughts;
3. Article should be written in Bahasa Indonesia or English
4. Article must contain of Law Science
5. Writing Guidance as follows:
  - a. Title is written by Capital maximum 12 words in the center
  - b. Name of authors are written completely, no degree, institutional affiliation, address, and email.
  - c. Abstract is written in Bahasa Indonesia or English maximum 120 words.
  - d. Systematycs of article:
    - 1) Title
    - 2) Name of authors (no title), name of affiliation, email
    - 3) Abstract
    - 4) Keywords, between 2-5 words
    - 5) Introduction
    - 6) Sub title (if need it)
    - 7) Closing
    - 8) Bibliography (The bibliography list contains all references in text originating from sources that are relevant and at least up to date (last 10 years).
  - e. Paper Sizes are 17,5 X24 cm, up 2,5 cm, down, 2,5 cm, right 2,5 cm, and left 2,5 cm
  - f. Length of article is between 18 – 20 pages with 1.0 line spacing , Palatyno Fond Style with 10 size.
  - g. Rule of citation. Direct citation if word is more than 4 lines separated from the text with 1.0 spacing with 9 font. However if citation less than 4 lines, it should be integrated in the text with double apostrof both in the first and in the end. Every citation is given number. Citation system is footnote not body note or endnote and use turabia system. Every article, book, and other source should be cited on the reference.
  - h. Citation for Quran and Hadist. For verse citation contains name of surah, number of surah and number of verse example: (Qs. Al Mumin [40]: 43). For Hadis citation, mention name of Perawi/Author, example (H. R al-Bukhari and Muslim) and printed hadist version. Hadist must be from standar hadist books (Kutub at-Tisah).
  - i. Footnote is written by Palatino Linotype style, size 8, for any sources as follows:
    - 1) Book: Author's name (without title), title of book (place publised: publisher, year of published), Version, Volume, Batch, Page. Example: Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1986), p. 10.

## Technical Guidance for Authors of CITA HUKUM JOURNAL

- 2) Translated Book. Example: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), p.15.
  - 3) Journal, example: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Mahkamah Konstitusi Dalam Ranah Kegentingan Yang Memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014), p.157.
  - 4) Article as a part of book (antology). Contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), p.127.
  - 5) Article from internet, example: Ahmad Tholabie Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
  - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2017.
  - 7) Article in Seminar, example: Jimly Asshidiqqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- j. Bibliography. Bibliography is written alphabetically, last author's name is in the first of name, example:
- 1) Book: Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.
  - 2) Translated Book. Example: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Book III*, translated by Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Journal, example: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 1 Number 1 (2014).
  - 4) Article as a part of book (antology). example: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam *Kajian Law and Development: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia*", in Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
  - 5) Article from internet, example: Kharlie, Ahmad Tholabie, "Problem Yuridis RUU Syariah" in <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03problem-yuridis-ruu-syariah>, downloaded on March 20, 2012.
  - 6) Article from magazine, example: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", in *Forum Keadilan*, No. 17, August 20, 2016.
  - 7) Article in Seminar, example: Asshidiqqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", paper presented on public lecture at faculty of law Universty Sebelas Maret, Surakarta on March 2, 2014.
- k. Closing, article is closed by conclusion;
- l. Short biography: author's biography contains full name, title, institution, education and other academic experts.
6. Every article that doesnt fulfill all requirements to this guidance will give it back to the author for revision.
7. Article must be submitted to editors at least 3 months before publishing (June and December) with uploading via OJS to <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> or e-mail to [jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id).[]

## PEDOMAN TEKNIS PENULISAN BERKALA ILMIAH JURNAL CITA HUKUM

1. Artikel adalah benar-benar karya asli penulis, tidak mengandung unsur plagiasi, dan belum pernah dipublikasikan dan/atau sedang dalam proses publikasi pada media lain yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai Rp 6000;
2. Naskah dapat berupa konseptual, resume hasil penelitian, atau pemikiran tokoh;
3. Naskah dapat berbahasa Indonesia atau Inggris;
4. Naskah harus memuat informasi keilmuan dalam ranah ilmu hukum Positif;
5. Aturan penulisan adalah sebagai berikut:
  - a. Judul. Ditulis dengan huruf kapital, maksimum 12 kata diposisikan di tengah (*centered*);
  - b. Nama penulis. Ditulis utuh, tanpa gelar, disertai afiliasi kelembagaan dengan alamat lengkap, dan alamat e-mail;
  - c. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris masing-masing hanya 120 kata saja;
  - d. Sistematika penulisan naskah adalah sebagai berikut:
    - 1) Judul;
    - 2) Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama dan alamat afiliasi penulis, dan e-mail;
    - 3) Abstrak;
    - 4) Kata-kata kunci, antara 2-5 konsep yang mencerminkan substansi artikel;
    - 5) Pendahuluan;
    - 6) Sub judul (sesuai dengan keperluan pembahasan);
    - 7) Penutup; dan
    - 8) Pustaka Acuan (hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk dan sedapat mungkin terbitan 10 tahun terakhir).
  - e. Ukuran kertas yang digunakan ukuran 17,5 X 24 cm, margin: atas 2,5 cm, bawah 2.5 cm, kiri 2,5 cm, dan kanan 2,5 cm;
  - f. Panjang Naskah antara 18 s.d. 20 halaman, spasi 1, huruf **Palatino Linotype**, ukuran 10;
  - g. Pengutipan kalimat. Kutipan kalimat ditulis secara langsung apabila lebih dari empat baris dipisahkan dari teks dengan jarak satu spasi dengan ukuran huruf 9 point. Sedangkan kutipan kurang dari empat baris diintegrasikan dalam teks, dengan tanda apostrof ganda di awal dan di akhir kutipan. Setiap kutipan diberi nomor. Sistem pengutipan adalah *footnote* (bukan *bodynote* atau *endnote*). Penulisan *footnote* menggunakan sistem turabian. Setiap artikel, buku, dan sumber lainnya yang dikutip harus tercantum dalam pustaka acuan;
  - h. Pengutipan Ayat Alquran dan Hadis. Ayat yang dikutip menyertakan keterangan ayat dalam kurung, dengan menyebut nama surah, nomor surah, dan nomor ayat, seperti (Q.s. al-Mu'min [40]: 43). Pengutipan Hadis menyebutkan nama perawi (H.r. al-Bukhārī dan Muslim) ditambah referensi versi cetak kitab Hadis yang dikutip. Hadis harus dikutip dari kitab-kitab Hadis standar (*Kutub al-Tis'ah*);
  - i. Cara pembuatan *footnote*. *Footnote* ditulis dengan font *Palatino Linotype*, Size 8, untuk pelbagai sumber, antara lain:
    - 1) Buku: nama utuh penulis (tanpa gelar), *judul buku* (tempat terbit: penerbit, tahun terbit), cetakan, volume, juz, halaman. Contoh: Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 10.
    - 2) Buku terjemahan, contoh: Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, (Jakarta: Bharata, 1963), h. 15;
    - 1) Jurnal, contoh: Nur Rohim Yunus, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kepentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014, h. 157.

- 2) Artikel sebagai bagian dari buku (antologi), contoh: Hikmahanto Juwana, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012), h.127.
  - 3) Artikel dari internet, contoh: Ahmad Tholabi Kharlie, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 4) Artikel dari majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 5) Makalah dalam seminar, contoh: Jimly Asshiddiqie, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- j. Pustaka Acuan: daftar pustaka acuan ditulis sesuai urutan abjad, nama akhir penulis diletakkan di depan. Contoh:
- 1) Buku, contoh: Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1986.
  - 2) Buku terjemahan, contoh: Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum: Buku III*, diterjemahkan oleh Moh. Radjab, Jakarta: Bharata, 1963.
  - 3) Jurnal, contoh: Rohim, Nur, "Kontroversi Pembentukan Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang mahkamah konstitusi dalam ranah kegentingan yang memaksa", dalam *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I, No. 1, Juni 2014.
  - 4) Artikel sebagai bagian dari buku, contoh: Juwana, Hikmahanto, "Penegakan Hukum dalam Kajian *Law and Development*: Problem dan Fundamen bagi Solusi Indonesia", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Gorup, 2012.
  - 5) Artikel yang dikutip dari internet, contoh: Kharlie, Ahmad Tholabi, "Problem Yuridis RUU Syariah" dalam <http://ahmadtholabi.com/2008/03/03/problem-yuridis-ruu-syariah>, diunduh pada 20 Maret 2012.
  - 6) Majalah, contoh: Susilaningtias, "Potret Hukum Adat pada Masa Kolonial", dalam *Forum Keadilan*, No. 17, 20 Agustus 2006.
  - 7) Makalah dalam seminar, contoh: Asshiddiqie, Jimly, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, pada 2 Maret 2004.
- k. Penutup: artikel ditutup dengan kesimpulan;
- l. Biografi singkat: biografi penulis mengandung unsur nama (lengkap dengan gelar akademik), tempat tugas, riwayat pendidikan formal (S1, S2, S3), dan bidang keahlian akademik;
6. Setiap naskah yang tidak mengindahkan pedoman penulisan ini akan dikembalikan kepada penulisnya untuk diperbaiki.
7. Naskah sudah diserahkan kepada penyunting, selambat-lambatnya tiga bulan sebelum waktu penerbitan (Juni dan Desember) dengan mengupload langsung via OJS ke alamat: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum> atau via e-mail ke: [jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id).[]

in Collaboration with :



Indexed by :



Universiteit  
Leiden



JURNAL CITA HUKUM is a peer-reviewed journal on Indonesian Law Studies published bi-annual (June & December) by Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). JURNAL CITA HUKUM aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws.

